



HUKUM SEBAGAI ALAT KEKUASAAN: ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN YANG TIDAK NETRAL

Ana Nurfita¹, Karnia ulia wulan febrianti²

Universitas Insan Budi Utomo^{1,2}

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Kekuasaan, Netralitas, Dwifungsi TNI, Ketidakadilan Struktural.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Artikel ini membahas bagaimana hukum dalam masyarakat modern seringkali tidak bersifat netral, melainkan menjadi alat kekuasaan bagi elite politik dan ekonomi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi instrumen dominasi yang dilegitimasi melalui mekanisme legal-formal dan simbolik. Dengan mengacu pada teori Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu, serta pemikir hukum Indonesia seperti Satjipto Rahardjo dan Zainal Arifin Mochtar, artikel ini mengungkap bagaimana hukum mencerminkan dan memperkuat relasi kuasa yang timpang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan netnografi terhadap sejumlah kasus di Indonesia, seperti pengesahan Omnibus Law, penerapan UU ITE secara represif, dan kemunculan kembali Dwifungsi TNI. Temuan menunjukkan bahwa hukum kerap disusun dan ditegakkan secara tidak adil, berdampak pada marginalisasi kelompok

rentan dan melemahkan demokrasi substantif. Studi ini menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap relasi antara hukum dan kekuasaan untuk mewujudkan keadilan hukum yang sejati dan inklusif.

PENDAHULUAN

Hukum dipandang sebagai instrumen normatif yang menjamin keadilan, ketertiban, dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Rais, 2022). Dalam kerangka positivistik, hukum merupakan sistem aturan rasional dan netral yang terlepas dari kepentingan subjektif kekuasaan politik. Namun demikian, dalam perspektif sosiologis asumsi netralitas hukum seringkali dipertanyakan. Hukum tidak diciptakan di ruang hampa, melainkan lahir dalam bingkai sosial, ekonomi, dan politik yang sarat kepentingan. Sehingga, regulasi hukum seringkali melanggengkan relasi kuasa yang timpang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang krusial mengenai sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan universal atau justru menjadi alat yang memperkuat ketidaksetaraan yang



ada, sehingga membuka ruang kritik sekaligus pemahaman baru dalam kajian hukum dan sosiologi, yang melihat hukum sebagai produk sosial yang dinamis dan berpotensi bias terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Dalam situasi masyarakat modern, perlu dipahami bahwa hukum tidak semata-mata netral, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan serta mereproduksi kekuasaan elit politik dan ekonomi. Pertanyaan pokok yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana pandangan sosiologis memaknai hukum sebagai instrumen kekuasaan tersebut. Selanjutnya, perlu dikaji pula contoh-contoh konkret regulasi atau kebijakan hukum di Indonesia yang menunjukkan keberpihakan hukum terhadap kelompok penguasa, sekaligus mengabaikan keadilan dan keseimbangan sosial. Analisis semacam ini dilakukan untuk mengungkap mekanisme di balik proses legislasi dan implementasi hukum yang seringkali tidak transparan serta kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat luas. Akhirnya, analisis ini juga akan menelaah dampak sosial dari penerapan hukum yang tidak netral terhadap kelompok-kelompok marginal dan oposisi, yang sering menjadi korban ketidakadilan dan represi dalam praktik hukum. Dengan demikian, studi ini bersifat deskriptif dan kritis, dengan harapan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaruan sistem hukum dan keadilan sosial.

Konsep "hukum sebagai alat kekuasaan" mengemuka sebagai respons terhadap realitas bahwa hukum kerap kali digunakan bukan untuk melindungi kepentingan umum, melainkan untuk menjaga dominasi kelompok tertentu (Safriani, 2017). Menurut Aprita (2021) dalam bukunya, pada kajian para pemikir seperti Max Weber, Karl Marx, dan Pierre Bourdieu, hukum dipahami sebagai arena pertarungan kepentingan secara simbolik dan structural. Perspektif ini menyoroti bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme hegemonik, bukan sebagai sarana emansipasi sosial. Weber menegaskan pentingnya aspek rasionalisasi dan legitimasi dalam penggunaan hukum oleh negara, sedangkan Marx menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur superstruktur yang mendukung kepentingan kelas dominan. Bourdieu, di sisi lain, menambahkan dimensi simbolik dengan melihat hukum sebagai "modal simbolik" yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat posisi kekuasaan tertentu dalam tatanan sosial. Kerangka teoretis ini memperkuat argumen bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan arena konflik dan negosiasi kepentingan yang kompleks.



Pendekatan ini menjadi sesuai ketika kita melihat berbagai bentuk regulasi yang justru menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan represi terhadap kelompok-kelompok marginal. Banyak produk hukum disusun tanpa partisipasi publik yang memadai atau dibuat untuk melegitimasi praktik oligarki dan kekuasaan koersif negara. Sehingga, regulasi hukum berdiri sebagai bagian dari strategi kuasa yang terselubung dalam aparatus hukum. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di mana hukum digunakan untuk mengkriminalisasi perlawanan sosial, menekan kebebasan sipil, dan menghambat akses kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan. Kondisi ini menimbulkan paradoks yang tajam antara idealisme hukum sebagai pelindung hak dan kenyataan praktik hukum yang eksklusif dan diskriminatif, yang perlu menjadi perhatian dalam kajian sosial dan kebijakan publik.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat modern, mengidentifikasi contoh regulasi yang menunjukkan ketidaknetralan dan keberpihakan hukum di Indonesia, serta mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kelompok marjinal dan oposisi. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat mengungkap bias struktural dalam proses legislasi dan penegakan hukum serta menantang asumsi netralitas hukum secara kritis berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan demokratis, demi mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil dan mampu menjadi instrumen pemersatu masyarakat yang beragam. Dengan demikian, studi ini berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik sosial dan politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Hukum dipandang sebagai instrumen normatif yang menjamin keadilan, ketertiban, dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Rais, 2022). Dalam kerangka positivistik, hukum merupakan sistem aturan rasional dan netral yang terlepas dari kepentingan subjektif kekuasaan politik. Namun demikian, dalam perspektif sosiologis asumsi netralitas hukum seringkali dipertanyakan. Hukum tidak diciptakan di ruang hampa, melainkan lahir dalam bingkai sosial,



ekonomi, dan politik yang sarat kepentingan. Sehingga, regulasi hukum seringkali melanggengkan relasi kuasa yang timpang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang krusial mengenai sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan universal atau justru menjadi alat yang memperkuat ketidaksetaraan yang ada, sehingga membuka ruang kritik sekaligus pemahaman baru dalam kajian hukum dan sosiologi, yang melihat hukum sebagai produk sosial yang dinamis dan berpotensi bias terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Dalam situasi masyarakat modern, perlu dipahami bahwa hukum tidak semata-mata netral, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan serta mereproduksi kekuasaan elit politik dan ekonomi. Pertanyaan pokok yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana pandangan sosiologis memaknai hukum sebagai instrumen kekuasaan tersebut. Selanjutnya, perlu dikaji pula contoh-contoh konkret regulasi atau kebijakan hukum di Indonesia yang menunjukkan keberpihakan hukum terhadap kelompok penguasa, sekaligus mengabaikan keadilan dan keseimbangan sosial. Analisis semacam ini dilakukan untuk mengungkap mekanisme di balik proses legislasi dan implementasi hukum yang seringkali tidak transparan serta kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat luas. Akhirnya, analisis ini juga akan menelaah dampak sosial dari penerapan hukum yang tidak netral terhadap kelompok-kelompok marginal dan oposisi, yang sering menjadi korban ketidakadilan dan represi dalam praktik hukum. Dengan demikian, studi ini bersifat deskriptif dan kritis, dengan harapan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaruan sistem hukum dan keadilan sosial.

Konsep "hukum sebagai alat kekuasaan" mengemuka sebagai respons terhadap realitas bahwa hukum kerap kali digunakan bukan untuk melindungi kepentingan umum, melainkan untuk menjaga dominasi kelompok tertentu (Safriani, 2017). Menurut Aprita (2021) dalam bukunya, pada kajian para pemikir seperti Max Weber, Karl Marx, dan Pierre Bourdieu, hukum dipahami sebagai arena pertarungan kepentingan secara simbolik dan structural. Perspektif ini menyoroti bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme hegemonik, bukan sebagai sarana emansipasi sosial. Weber menegaskan pentingnya aspek rasionalisasi dan legitimasi dalam penggunaan hukum oleh negara, sedangkan Marx menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur superstruktur yang mendukung kepentingan kelas dominan. Bourdieu, di sisi lain,



menambahkan dimensi simbolik dengan melihat hukum sebagai "modal simbolik" yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat posisi kekuasaan tertentu dalam tatanan sosial. Kerangka teoretis ini memperkuat argumen bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan arena konflik dan negosiasi kepentingan yang kompleks.

Pendekatan ini menjadi sesuai ketika kita melihat berbagai bentuk regulasi yang justru menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan represi terhadap kelompok-kelompok marginal. Banyak produk hukum disusun tanpa partisipasi publik yang memadai atau dibuat untuk melegitimasi praktik oligarki dan kekuasaan koersif negara. Sehingga, regulasi hukum berdiri sebagai bagian dari strategi kuasa yang terselubung dalam aparatus hukum. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di mana hukum digunakan untuk mengkriminalisasi perlawanan sosial, menekan kebebasan sipil, dan menghambat akses kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan. Kondisi ini menimbulkan paradoks yang tajam antara idealisme hukum sebagai pelindung hak dan kenyataan praktik hukum yang eksklusif dan diskriminatif, yang perlu menjadi perhatian dalam kajian sosial dan kebijakan publik.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat modern, mengidentifikasi contoh regulasi yang menunjukkan ketidaknetralan dan keberpihakan hukum di Indonesia, serta mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kelompok marjinal dan oposisi. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat mengungkap bias struktural dalam proses legislasi dan penegakan hukum serta menantang asumsi netralitas hukum secara kritis berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan demokratis, demi mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil dan mampu menjadi instrumen pemersatu masyarakat yang beragam. Dengan demikian, studi ini berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik sosial dan politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum dipandang sebagai instrumen normatif yang menjamin keadilan, ketertiban, dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Rais, 2022). Dalam kerangka positivistik, hukum



merupakan sistem aturan rasional dan netral yang terlepas dari kepentingan subjektif kekuasaan politik. Namun demikian, dalam perspektif sosiologis asumsi netralitas hukum seringkali dipertanyakan. Hukum tidak diciptakan di ruang hampa, melainkan lahir dalam bingkai sosial, ekonomi, dan politik yang sarat kepentingan. Sehingga, regulasi hukum seringkali melanggengkan relasi kuasa yang timpang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang krusial mengenai sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan universal atau justru menjadi alat yang memperkuat ketidaksetaraan yang ada, sehingga membuka ruang kritik sekaligus pemahaman baru dalam kajian hukum dan sosiologi, yang melihat hukum sebagai produk sosial yang dinamis dan berpotensi bias terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Dalam situasi masyarakat modern, perlu dipahami bahwa hukum tidak semata-mata netral, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan serta mereproduksi kekuasaan elit politik dan ekonomi. Pertanyaan pokok yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana pandangan sosiologis memaknai hukum sebagai instrumen kekuasaan tersebut. Selanjutnya, perlu dikaji pula contoh-contoh konkret regulasi atau kebijakan hukum di Indonesia yang menunjukkan keberpihakan hukum terhadap kelompok penguasa, sekaligus mengabaikan keadilan dan keseimbangan sosial. Analisis semacam ini dilakukan untuk mengungkap mekanisme di balik proses legislasi dan implementasi hukum yang seringkali tidak transparan serta kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat luas. Akhirnya, analisis ini juga akan menelaah dampak sosial dari penerapan hukum yang tidak netral terhadap kelompok-kelompok marginal dan oposisi, yang sering menjadi korban ketidakadilan dan represi dalam praktik hukum. Dengan demikian, studi ini bersifat deskriptif dan kritis, dengan harapan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaruan sistem hukum dan keadilan sosial.

Konsep "hukum sebagai alat kekuasaan" mengemuka sebagai respons terhadap realitas bahwa hukum kerap kali digunakan bukan untuk melindungi kepentingan umum, melainkan untuk menjaga dominasi kelompok tertentu (Safriani, 2017). Menurut Aprita (2021) dalam bukunya, pada kajian para pemikir seperti Max Weber, Karl Marx, dan Pierre Bourdieu, hukum dipahami sebagai arena pertarungan kepentingan secara simbolik dan structural. Perspektif ini menyoroti bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme hegemonik, bukan sebagai



sarana emansipasi sosial. Weber menegaskan pentingnya aspek rasionalisasi dan legitimasi dalam penggunaan hukum oleh negara, sedangkan Marx menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur superstruktur yang mendukung kepentingan kelas dominan. Bourdieu, di sisi lain, menambahkan dimensi simbolik dengan melihat hukum sebagai "modal simbolik" yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat posisi kekuasaan tertentu dalam tatanan sosial. Kerangka teoretis ini memperkuat argumen bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan arena konflik dan negosiasi kepentingan yang kompleks.

Pendekatan ini menjadi sesuai ketika kita melihat berbagai bentuk regulasi yang justru menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan represi terhadap kelompok-kelompok marginal. Banyak produk hukum disusun tanpa partisipasi publik yang memadai atau dibuat untuk melegitimasi praktik oligarki dan kekuasaan koersif negara. Sehingga, regulasi hukum berdiri sebagai bagian dari strategi kuasa yang terselubung dalam aparatus hukum. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di mana hukum digunakan untuk mengkriminalisasi perlawanan sosial, menekan kebebasan sipil, dan menghambat akses kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan. Kondisi ini menimbulkan paradoks yang tajam antara idealisme hukum sebagai pelindung hak dan kenyataan praktik hukum yang eksklusif dan diskriminatif, yang perlu menjadi perhatian dalam kajian sosial dan kebijakan publik.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat modern, mengidentifikasi contoh regulasi yang menunjukkan ketidaknetralan dan keberpihakan hukum di Indonesia, serta mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kelompok marjinal dan oposisi. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat mengungkap bias struktural dalam proses legislasi dan penegakan hukum serta menantang asumsi netralitas hukum secara kritis berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan demokratis, demi mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil dan mampu menjadi instrumen pemersatu masyarakat yang beragam. Dengan demikian, studi ini berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik sosial dan politik di Indonesia.



KESIMPULAN

Melalui kajian sosiologis terhadap hukum dalam konteks masyarakat modern, tampak bahwa hukum tidaklah netral dan bebas nilai sebagaimana diasumsikan dalam perspektif legal-positivistik. Hukum justru beroperasi dalam kerangka relasi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, dan kerap kali menjadi instrumen bagi kelompok berkuasa untuk melanggengkan dominasinya. Pandangan dari Karl Marx, Max Weber, dan Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi ideologis, birokratis, hingga simbolik yang memungkinkan kekuasaan bekerja secara halus namun efektif melalui perangkat legal. Di Indonesia sendiri, pemikiran kritis seperti yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo dan Zainal Arifin Mochtar memperkuat analisis bahwa hukum seringkali menjadi alat kepentingan elite, bukan sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat luas. Kondisi ini semakin nyata ketika menilik beberapa regulasi dan kebijakan hukum yang menunjukkan keberpihakan terang-terangan terhadap kelompok penguasa. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), penggunaan represif terhadap UU ITE, serta kebangkitan kembali praktik Dwifungsi TNI, menjadi contoh konkret bagaimana hukum dijalankan bukan untuk memperjuangkan keadilan sosial, melainkan untuk melegitimasi kepentingan politik dan ekonomi segelintir elite. Proses legislasi yang minim partisipasi, substansi kebijakan yang merugikan rakyat kecil, dan penegakan hukum yang diskriminatif menunjukkan betapa hukum telah dibajak dari fungsi emansipatorisnya menjadi alat kontrol sosial dan dominasi.

Dampak sosial dari penerapan hukum yang tidak netral sangat luas dan mendalam. Kelompok masyarakat marjinal—seperti buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan aktivis—menjadi korban utama dari ketimpangan ini. Ketika hukum berpihak kepada kepentingan kapital dan kekuasaan, mereka yang memperjuangkan hak-haknya justru terancam dikriminalisasi dan disingkirkan secara sistematis. Ketimpangan ini melahirkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, mendorong apatisme politik, dan mengancam stabilitas sosial dalam jangka panjang. Ruang publik pun semakin menyempit, dan demokrasi substantif tergerus oleh formalisme hukum yang kering dari nilai keadilan sejati. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting untuk terus membongkar ilusi netralitas hukum dan mengungkap bagaimana struktur kekuasaan bekerja melalui perangkat legal. Kesadaran



kritis terhadap relasi antara hukum dan kekuasaan harus dibangun, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan hukum, melainkan juga subjek aktif yang mampu mengawasi, mengkritik, dan bahkan menggugat sistem hukum yang menindas. Hukum yang adil bukanlah hukum yang hanya tertulis dalam teks, tetapi yang benar-benar hidup dalam kesadaran kolektif, berpihak pada kebenaran, dan mampu menjamin martabat semua warga negara tanpa pandang bulu.

Daftar Pustaka

- Amnesty International Indonesia. (2022). *Pasal-pasal Bermasalah UU ITE dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>. Diakses tanggal 7 Juni 2025.
- Humaedi, H., Salim, A.R. (2021). Kritik terhadap Omnibus Law dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 1-15.
- Habibie, M. Z. (2025). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Menolak Upaya Menghidupkn Kembali Dwi Fungsi Melalui Revisi UU TNI (Tentara Negara Indonesia). *Jurnal Hukum Modern*, 7(2),
- Samego, I. (2023) Militerisme Baru dalam Politik Indonesia: Kajian atas Revisi UU TNI. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 27(1), 45-60.
- Setiawan, D. (2021). Negara dan Kapital dalam Omnibus Law: Analisis Politik Hukum Kontemporer. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 701-728.
- Bourdieu, P. (1987). *The Force of Law: Toworrd a Sociology of the Juridical Field*. *Hasting Law Journalo*, 38(5), 805-853.
- Mochtar, Z. A. (2021). Politik Hukum dan Kepentingan Kekuasaan: Sebuah Kritik Atas Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 805-853.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian Innovations in Indonesia: The Danger of Democratic Regression. *Journal of Democracy*. 31(4), 109-123.
- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.
- Safriani, A. (2017). Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Urisprudentie*, 4(2), 37-45.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: KENCANA.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 21-30

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Rahardjo, S (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24.

Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Potret Penegakan HAM dan Kebebasan Sipil*. Komnas Ham RI

Syafi'i, S. J. A. (2017). Fliqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum dalam Kasus Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial yang Progresif-Humanis. *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 5(1)

Weber, M, (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & Wittich, Eds.). University of California Press.

WALHI. (2021). *Laporan Situasi Konflik Agraria dan Krisis Ekologis 2021*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.